



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN
USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018, telah diatur mengenai Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - b. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
 6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016;

7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 32011), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan KPDBU, dibentuk Simpul KPDBU yang bertanggung jawab kepada Gubernur dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Simpul KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi kegiatan KPDBU.

- (3) Ketua Simpul KPDBU dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur profesional perseorangan untuk memberikan nasehat, saran, dan masukan dengan latar belakang antara lain bidang hukum, bidang teknis, bidang ekonomi, dan bidang lainnya dan/atau bidang tata kelola pemerintahan yang baik dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Simpul KPDBU dalam melaksanakan tugasnya dapat :
- a. melibatkan Perangkat Daerah/BUMD;
 - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun lembaga lain; dan/atau
 - c. dibantu oleh profesional baik perseorangan maupun tim.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Simpul KPDBU dibantu Sekretariat yang berkedudukan di bawah Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 32038

Salinan, sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 91 TAHUN 2018

Tanggal 29 Agustus 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI
Jakarta
- Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal
- Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
keuangan
3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
aset
4. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan
pengadaan barang/jasa
5. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi
hukum
- Sekretariat : Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi
penanaman modal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 91 TAHUN 2018
Tanggal 29 Agustus 2018

RINCIAN TUGAS SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN
USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

- Ketua : a. memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pengimplementasian KPDBU;
- b. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan proyek KPDBU;
- c. memimpin rapat-rapat terkait yang menjadi tugas Simpul KPDBU;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Simpul KPDBU kepada Gubernur; dan
- e. melaksanakan tugas lain sepanjang menjadi tugas Simpul KPDBU sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Wakil Ketua : a. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dalam seluruh tahapan KPDBU;
- b. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan-permasalahan berkenaan dengan rencana pelaksanaan KPDBU;
- c. menyampaikan petunjuk-petunjuk arah dan kebijakan yang telah digariskan Ketua apabila Ketua berhalangan menyampaikan secara langsung; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Simpul KPDBU.
- Sekretaris : a. membantu Wakil Ketua dalam mengoordinasikan penyiapan rencana kerja, anggaran, administrasi, pendokumentasian dan bahan pendukung lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Simpul KPDBU;
- b. menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan tugas Wakil Ketua;
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wakil Ketua; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Ketua.
- Anggota : a. menghadiri setiap pertemuan yang diselenggarakan dalam pelaksanaan tugas Simpul KPDBU;
- b. mempersiapkan berbagai informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan sesuai objek kerja sama dan bidang tugasnya;

- c. melakukan pengkajian, penelitian dan penilaian terhadap usulan rencana kerja sama yang diajukan oleh Perangkat Daerah maupun proposal yang diajukan oleh Badan Usaha secara komprehensif ditinjau dari aspek hukum, aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, aspek penguatan dan pengamanan barang milik daerah, aspek kelembagaan, aspek kemanfaatan, aspek daya saing kota, arah perkembangan dan aspek-aspek lainnya;
- d. melakukan pengkajian dan pengujian secara komprehensif atas kelayakan Badan Usaha untuk ditetapkan sebagai pemrakarsa beserta kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa tersebut sebagai bahan Ketua merekomendasikan penetapannya kepada Gubernur;
- e. memberikan saran/pertimbangan atas substansi yang menjadi bahasan dalam setiap pertemuan dan menjadi tugas dan fungsi institusinya baik diminta ataupun tidak diminta;
- f. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang timbul dari pengimplementasian skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur berkenaan dengan aset daerah, tata ruang, lingkungan, sosial, administrasi dan hukum; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN